

25194

FENTANG

AGANIA

PROPINSI JAWA BARAT

MEMBACA

Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor
Departemen agama Kabupaten/Kotamadya. Bandung
Nomor. M-14/I/PP-03-2/2004.1445.Tgl. 23 Desember 2004

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PRO
VINSI JAWA BARAT

Итак

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

edua

: Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Magang Pendidikan Madrasah Swasta dengan Nomor Magang tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.

Leiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Восток 21

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

1212

: Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 6 Januari 1964

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT *

II. MUCHTAR ZARKASYI, S.H.
NIP. 150 039 199

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan agama Islam
 (sebagai laporan).

- Sebagai laporan).
 Sekretaris Jenderal Departemen Agama
 Inspektur Jenderal Departemen Agama
 Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota Bandung